



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan potensi ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat desa maka dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Penasihat adalah Penasihat BUM Desa.
19. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam di Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (6) Pendirian BUM Desa bertujuan:
  - a. meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

### BAB III ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai pengurusan, pengelolaan usaha Desa dan persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (6) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;

- (7) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan/atau
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 8

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

### BAB V JENIS USAHA

#### Pasal 9

Jenis usaha di bidang ekonomi Desa dan/ atau pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat terdiri dari:

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa dan usaha jasa lainnya;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi Desa;
- c. perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan/atau
- d. industri dan kerajinan rakyat.

### BAB VI MODAL DAN KEKAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (6) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

## BAB VII KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

### Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

### Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

### Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

### Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

### Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan lehpelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa;

### Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis uasaha lokal lainnya.

### Pasal 17

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

## BAB VIII

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 18

- d. Pelaksana operasional wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- e. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- f. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- g. Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- h. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

## BAB IX

### PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 19

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/ atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.

#### Pasal 21

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana operasional.

### BAB X

#### PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KERJA SAMA BUM DESA

#### Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, lembaga swasta, BUM Desa lainya dan/ atau perseorangan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan usaha, manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia serta kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama yang dilakukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk seperti waralaba, pola inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya.

BAB XII  
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Bagian Kesatu  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 24

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Pelaksana Operasional menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa kepada Penasihat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penasihat pada musyawarah Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran BUM Desa yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Penasihat.

Bagian Kedua  
Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan

Pasal 25

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku pelaksana operasional menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/ rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pelaksana operasional dan Penasihat.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/ rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada musyawarah Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga  
Laporan Keuangan

Pasal 26

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan BUM Desa disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Penasihat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku neraca dan perhitungan laba/ rugi, serta kegiatan BUM Desa disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII  
BAGI HASIL USAHA

Pasal 27

- (1) Laba BUM Desa setelah dipotong pajak, disetujui dan disahkan oleh Penasihat untuk dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemilik modal;
  - b. cadangan umum;
  - c. sosial dan pendidikan; dan/atau
  - d. jasa produksi.

- (3) Besarnya persentase pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengesahan laba BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 28

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

### BAB XIV PEMBINAAN

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/ atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

### BAB XV PEMERIKSAAN

#### Pasal 30

- (1) Penasihat dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penasihat kepada Kepala Desa.
- (3) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban BUM Desa.

### BAB XVI PEMBUBARAN

#### Pasal 31

Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa dan/ atau atas Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 32

Keputusan pembubaran oleh Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberitahukan secara tertulis oleh Musyawarah Desa kepada:

- a. semua kreditor; dan
- b. Pemerintah Desa.

### Pasal 33

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan apabila:

- a. terdapat bukti bahwa BUM Desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
- c. BUM Desa yang bersangkutan tidak ada perkembangan dan/atau mengalami kerugian yang berkelanjutan;
- d. terjadi penggabungan Desa dan perubahan struktur Desa menjadi Kelurahan; atau
- e. terjadi kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan.

### Pasal 34

- (1) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah melembaga dapat dibentuk menjadi BUM Desa.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (16/2015);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu disesuaikan. Hal ini karena pengaturan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa terdapat perbedaan yang substansial dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang sifatnya urgen/mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan dan diundangkan.

BUM Desa adalah salah satu hasil usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada ketentuan umum, serta dalam Pasal 72 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Sedangkan pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa, sedangkan yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintahan Desa, mengoptimalkan potensi aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan modal awal bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu ditinjau kembali dan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurus BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
  - Cukup jelas
- Ayat (6)
  - Cukup jelas
- Ayat (7)
  - Cukup jelas
- Pasal 13
  - Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Ayat (1)
    - Yang dimaksud dengan “kerja sama lainnya” adalah kerja sama yang dimaksudkan untuk mendukung dan saling menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR